

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (disingkat ZEEI) dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan non-hayati.<sup>1</sup> Sumber daya alam yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan termasuk perikanan diatur dan dilaksanakan bagi kepentingan Indonesia. Lingkungan laut di perairan di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan karena erat kaitannya dengan arti dan pelestarian sumber daya alam hayati non-hayati yang terdapat di ZEEI.

Pasal 55 Bagian V *United Nation Convention on the Law of the Sea* (disingkat UNCLOS) 1982 menetapkan aturan mengenai masalah Zona Ekonomi Eksklusif (disingkat ZEE) sebagai batas wilayah sejauh 200 mil yang diukur dari pangkal laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai penetapan batas lebar zona ekonomi eksklusif ini menjadi sangat penting guna menentukan kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan tentang

---

<sup>1</sup>Pada tanggal 21 Maret 1980 dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian Pengumuman Pemerintah Indonesia tersebut ditingkatkan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

batas-bataslebar zona ekonomi eksklusif. Sengketa antar Norwegia dan Inggris yang terjadi pada masa Perang Dunia II sebagai contoh tentang tidak adanya kepastian tentang lebar laut teritorial. Sekalipun sengketa tersebut mengenai lebar laut teritorial, namun hal ini dapat dijadikan pengalamana pahit mengenai ketidakjelasan tentang batas-batas laut teritorial. Akibat ketidakpastian tersebut, Inggris membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional yang dalam penyelesaiannya Mahkamah Internasional memenangkan Inggris dimana Norwegia diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Inggris akibat meledaknya kapal-kapal perang Inggris yang melintas di laut bebas menurut Inggris, tetapi Laut Teritorial menurut Norwegia. Demikian juga tentang penetapan lebar dan panjangnya zona ekonomi eksklusif yang harus diukur dari garis pantai.

Negara yang berdaulat atas wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya.<sup>2</sup> UNCLOS 1982 sebagai dasar dan kebijakan hukum laut internasional memberi hak dan kewenangan bagi negara-negara pantai yang memiliki wilayah laut ZEE.ZEE adalah salah satu rezim hukum dalam hukum laut internasional yang telah disahkan UNCLOS 1982, maka beberapa ketentuan di dalamnya adalah:

1. Di perairan ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dan perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di dalamnya.

---

<sup>2</sup>H. Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hal. 35.

2. Untuk itu negara pantai harus menetapkan kemampuan memanfaatkan sumber kekayaan hayati di ZEE (misal sumber daya ikan). Dalam hal negara pantai belum memiliki kemampuan memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan melalui perjanjian dan sesuatu dengan ketentuan persyaratan dan perundang-undangan.
3. Negara pantai mengatur penelitian ilmiah kelautan; dan
4. Negara pantai menjamin tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga kekayaan hayati di ZEE tidak dieksploitasi secara berlebihan, bila perlu diadakan Kerjasama, baik dengan organisasi internasional, regional maupun global.<sup>3</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas memberi kewenangan bagi negara-negara yang tidak hanya memiliki kedaulatan atas laut teritorial, namun juga memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif. Dengan adanya hak berdaulat tersebut, negara pantai memiliki beberapa kewenangan dan yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam rangka melakukan penegakan hukum di wilayah lautnya, termasuk zona ekonomi eksklusif.

Pasal 56 UNCLOS 1982 mengatur bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah. UNCLOS 1982 meletakkan kewenangan bagi Negara-negara

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 35-36.

pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati yang ada di ZEE. Sedangkan pengelolaan “wilayah” ZEE itu sendiri tidak pernah disinggung di dalam ketentuan UNCLOS 1982. Peningkatan kesejahteraan Negara pantai tidak hanya diperoleh dari sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di ZEE saja, melainkan juga “dibuka kemungkinan” untuk pengelolaan wilayah ZEE sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 UNCLOS tersebut di atas, diketahui bahwa hak berdaulat tidak hanya meliputi pengelolaan sumber kekayaan hayati dan nonhayati yang ada di dasar dan di bawah dasar laut, tetapi juga “Perairan wilayah di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di dalamnya”.

Mengingat diakui dan disahkannya ZEE melalui UNCLOS 1982 merupakan bentuk “perluasan wilayah” sebagaimana dikatakan Djoko Tribawono bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada bulan Oktober 1983 berarti merupakan realisasi yuridis atas perluasan wilayah laut.<sup>4</sup> Sejarah lahirnya ZEE perluasan wilayah laut dimaksud adalah perluasan wewenang. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada tanggal 23 September 1945 yang menyatakan:

*Now, therefore, I Harry S. Truman President of the United States of America, do hereby proclaim the following policy of the United States of America with respect to the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf. Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the*

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

*high seas but contiguous to the coast of the United States are appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another States, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the States concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected.*<sup>5</sup>

Pernyataan Presiden Amerika Serikat tersebut di atas menegaskan bahwa Tindakan Amerika Serikat tersebut bertujuan untuk menjaga kekayaan alam pada dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Pada bagian lain juga disebutkan bahwa Proklamasi Truman dilakukan untuk memperluas wewenang Amerika Serikat untuk mengambil sumber daya alam dari dasar laut yang berbatasan dengan pantainya termasuk tanah yang ada di bawahnya namun tetap dapat mempertahankan kebebasan berlayar yang juga menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam perairan di atasnya dengan menegaskan bahwa kedaulatan atau yurisdiksi penuh tetap terbatas pada laut teritorial 3 mil laut. Menurut UNCLOS 1982 Hak Berdaulat Negara Pantai meliputi:

1. Ekplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya;
2. Yurisdiksi berkenaan dengan:
  - a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.
  - b. Riset ilmiah kelautan
  - c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

---

<sup>5</sup>Muchtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan ke-2, Jakarta, Binacipta, 1983, hal. 81-82.

3. Hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur Pasal 56 UNCLOS 1982.

Menurut Pasal 60 UNCLOS 1960 Negara pantai memiliki hak:

1. Hak eksklusif untuk membangun dan menguasai.
2. Hak yurisdiksi, termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan perundang-undangan bea cukai, fiscal, kesehatan dan imigrasi.
3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya
4. Menetapkan zona keselamatan
5. Pembangunan harus memperhatikan alur laut.
6. Pulau buatan, instalasi dan bangunan di ZEE tidak mempunyai status Pulau

Hak-hak tersebut di atas, maka salah satu hak berdaulat yang dimiliki Negara Pantai adalah hak yurisdiksi yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan kepabeanaan yang tunduk pada ketentuan hukum nasional negara yang memiliki hak berdaulat. Secara historis hak ini lahir dan berkembang dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tentang perluasan wilayah dan perluasan wewenang. Penjelasan Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman di atas dapat dipahami bahwa di satu sisi ada perluasan kewenangan yang disebut dengan “hak berdaulat” atas wilayah *continental shelf* dan ZEE wilayah di atasnya dengan hak kebebasan berlayar. Hak berdaulat Negara pantai atas ZEE dan kebebasan berlayar adalah dua potensi menarik yang dapat dikembangkan oleh Negara pantai. Demikian, Negara Pantai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat selain eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam baik hayati dan non-hayati Negara Pantai juga memiliki hak berdaulat untuk mengelola wilayah ZEE itu sendiri. Hak-hak berdaulat dimaksud adalah :

- a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.
- b. Riset ilmiah kelautan; dan

c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki wilayah laut dan wilayah ZEE yang luas. Berdasarkan angka dari data rujukan nasional kewilayahan Republik Indonesia, yang salah satu luas laut Indonesia dikerjakan sejak tahun 2015 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Oseanografi TNI-AL adalah:

1. Luas perairan pedalaman dan kepulauan Indonesia adalah 3.10.000 km<sup>2</sup>.
2. Luas laut teritorial 290.000 Km<sup>2</sup>
3. Luas zona tambahan adalah 270.000 km<sup>2</sup>
4. Luas zona ekonomi eksklusif 3.000.000 km<sup>2</sup>
5. Luas landas kontinen Indonesia 2.800.000 km<sup>2</sup>
6. Luas total perairan Indonesia 6.400.000 km<sup>2</sup>
7. Pandang garis Pantai Indonesia 108.000 km<sup>2</sup>
8. Jumlah pulau Indonesia 17.504 dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah 16.056 km.<sup>7</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa luas wilayah ZEEI adalah 3.000.000 km<sup>2</sup>. Apabila wilayah seluas ini dikelola secara baik dan optimal dapat mendatangkan keuntungan guna menambah Devisa Negara, apalagi kewenangan ini diakui dan dikukuhkan oleh UNCLOS 1982. Besarnya potensi wilayah ZEEI memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, kesejahteraan juga dapat diperoleh dengan menikmati lingkungan laut yang bersih dan sehat, terutama di ZEEI. Hal ini disebabkan bahwa Negara Pantai yang memiliki “hak berdaulat” secara yuridis memiliki kewajiban untuk menjaga agar lingkungan laut di ZEEI tetap bersih dan lestari. Sedangkan UNCLOS 1982 tidak melarang sama sekali kebebasan berlayar di

---

<sup>6</sup>Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hal. 215-216.

<sup>7</sup>“Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan”, Travel Detik, 20 November 2020.

ZEEI melalui hak lintas damai (*Innocent passage right*). Kondisi ini selain sebagai ancaman juga merupakan potensi yang sepatutnya dikembangkan agar wilayah ZEEI mampu memberikan sumbangan bagi kesejahteraan negara.

Doktrin Hak Lintas Damai sebagai perwujudan prinsip kebebasan berlayar (*free navigation*) berlaku atas dasar hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) dengan konsep *mare liberum* yang diperkenalkan Selden seorang ahli hukum Inggris yang diakui bahkan menjadi dasar pengaturan pada UNCLOS 1982. Pendapat Schuking berkaitan dengan hak lintas damai adalah:

“*Schuking* dalam laporannya mengatakan bahwa setiap kapal asing dapat menggunakan hak lintas damai tanpa keharusan ada ijin dari negara pantai. Negara pantai tidak dapat mengubah route kapal yang sedang menggunakan hak lintas damai. Sebaliknya negara pantai berhak melarang kapal-kapal asing untuk menggunakan hak lintas damai, apabila ancaman keamanan dan pertahanan dan mengganggu ketertiban wilayah laut Negara Pantai.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 60 ayat (2) UNCLOS 1982 bahwa hak berdaulat negara pantai salah satu dapat berupa yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan kepabeanaan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 8 Final Act Konferensi Den Haag 1930. Dikutip dari Ramlan, Materi Kuliah Hukum Laut Internasional, Fakultas Hukum UNJA, 2018, hal. 64.

<sup>9</sup>Pasal 60 UNCLOS 1982 mengatur;;

1. Di ZEE, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan:
  - (a) Pulau buatan
  - (b) Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
  - (c) Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.
2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yuridiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan be cukai, fiscal, Kesehatan, keselamatan dan imigrasi.
3. dst

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak berdaulat khususnya tentang kepabeanan di Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimana implementasi kepabeanan di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan hak berdaulat tentang kepabeanan di Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak berdaulat berkaitan dengan yurisdiksi kepabeanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat akademis untuk turut serta berperan bagi pengembangan hukum laut internasional terutama yang berkaitan dengan hak yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Manfaat praktis sebagai masukan bagi aparaturnya yang berkompeten dalam Menyusun dan mengambil kebijakan-kebijakan yang relevan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

## 1. Hak berdaulat

Pasal 56 UNCLOS menyebutkan bahwa secara umum, bahwa hak berdaulat berkaitan dengan negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu :

1. Hak-hak berdaulat (*souvereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairannya;
2. Yurisdiksi-yurisdiksi seperti hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam UNCLOS.

## 2. Kepabeanan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan adalah “Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan bea masuk. Jadi kepabeanan adalah suatu aktivitas atau tindakan pengawasan yang dilakukan dalam kerangka kedaulatan dan hak berdaulat. Hak berdaulat ini dapat dilaksanakan di ZEEI dengan terlebih dahulu menetapkan daerah pabean. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara

di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

### 3. Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut ketentuan Pasal 55 UNCLOS 1982 yang dimaksud dengan:

*“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedom of other states are governed by the relevant provision of the convention.”*

Lebar zona ekonomi eksklusif, ditegaskan dalam pasal 57 UNCLOS sebagai berikut :

*“ .....The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured”*

### 4. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini adalah **“Hak Berdaulat Berkaitan Dengan**

## **Peraturan Perundang-Undangan Kepabeanan di Zona Ekonomi Eksklusif Menurut UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia”**

### **F. Kerangka Teoritis**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kedaulatan. Teori ini dipergunakan untuk melihat batas-batas kekuasaan yang dimiliki sebuah Negara. Dikatakan sebagai negara yang membedakannya dengan organisasi-organisasi kesatuan lainnya harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Adanya wilayah
2. Adanya masyarakat
3. Adanya pemerintahan yang berdaulat, serta
4. Adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Kalimat adanya “pemerintahan yang berdaulat” merupakan refleksi tentang kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara. Dengan dasar kedaulatan inilah negara-negara dapat bertindak dan berbuat demi kepentingan negara dan rakyatnya.

Konsep kedaulatan tidak bisa dipisahkan dengan relevansi suatu negara yang merupakan kesatuan geografis dan yurisdiksi. Karena kedaulatan hanya ada dan dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi tertentu. Sebagaimana menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa konsep dasar dari ruang negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.<sup>10</sup> Jadi, wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar (*fundamental*) dalam hukum internasional untuk

---

<sup>10</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Bandung, Alumni, 2015, hal. 161.

menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara batas-batas wilayahnya. Makna eksklusif bahwa tidak ada kekuasaan lain selain kekuasaan negara dan negara lain tidak dapat melewati dan/atau melintasi batas-batas wilayah negara tanpa seizin dari pemerintah atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayah atau yurisdiksi. Kedaulatan negara tidak hanya menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi sebuah negara dalam batas-batas wilayah tertentu, juga memiliki sebuah yurisdiksi juga dalam batas-batas wilayah tertentu.

Huala Adolf menjelaskan pengertian yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum.<sup>11</sup> Yurisdiksi ini tiada lain perwujudan dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan negara. Yurisdiksi juga dapat diartikan sebagai bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.

Huala Adolf menjelaskan bahwa yurisdiksi dapat lahir karena adanya Tindakan:

1. *Legislatif*, yaitu kekuasaan pengadilan untuk menetapkan membuat peraturan atau keputusan-keputusan.
2. *Eksekutif*, yaitu kekuasaan pengadilan orang (benda atau peristiwa) agar mereka menaati peraturan hukum yang berlaku;

---

<sup>11</sup>Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 1991, hal. 143.

3. *Yudikatif*, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkan suatu peristiwa.<sup>12</sup>

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka kedaulatan memiliki yurisdiksi dalam arti memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum. Dikaitkan dengan hak berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, maka pemerintah Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menerapkan dan menegakan berbagai peraturan perundangan termasuk kepabeanan dan bea cukai di Zona Ekonomi Eksklusif. Mengingat ZEEI berada di dalam pengawasan dan kewenangan pemerintah Indonesia.

Ketentuan mengenai kedaulatan menjadikan negara-negara dapat mengatur dan melaksanakan yurisdiksi tersebut di atas wilayahnya sendiri. Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bertujuan:

1. Menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;
2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan
3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan Kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya.

Negara-negara tidak hanya memiliki kedaulatan yang harus dipertahankan, baik secara hukum maupun secara politik, tetapi juga melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap hak-hak berdaulat yang diberikan dan diatur peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hak berdaulat di Zona

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

Ekonomi Eksklusif, hak berdaulat dimaksud diberikan oleh UNCLOS 1982 sebagai kaidah hukum laut internasional yang diakui.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, yakni:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, cet-1, hal.92

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kasus yang terjadi, pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.<sup>14</sup> Kasus yang terjadi berupa pihak merekrut atau mengadakan wajib militer bagi anak-anak di RDK. Kasus yang didapatkan berbentuk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah penting dilakukan untuk memahami dan menjelaskan latar belakang lahir dan muncul konsep hak berdaulat pertama kali serta perkembangannya dalam ranah hukum laut internasional modern yang lebih menekankan pada “persetujuan” negara-negara untuk meloloskan UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum laut internasional positif dewasa ini.

d. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep juga dipergunakan dalam penelitian ini untuk memahami konsep-konsep hukum hak berdaulat serta berbagai perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam pemanfaatan dan penggunaan prinsip-prinsip hukum laut internasional khususnya di ZEE

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 158

Bahan Hukum yang dikumpulkan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

1. Konvensi Hukum Laut Den Haag 1930.
2. Konvensi Hukum Laut Tahun 1958/1960.
3. *United Nation Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yakni bahan-bahan hukum yang mampu menjelaskan secara terperinci dari bahan hukum primer, yakni berupa terori-teori dan pendapat para ahli yang berbentuk dokumen dan penjelasan Undang-Undang, keputusan pengadilan, jurnal-jurnal dan/atau karya-karya ilmiah lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website* dan internet.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan bahan hukum. Analisis dilakukan dengan cara :

- a) Inventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas;
- b) Sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c) Interpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : HAK BERDAULAT BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPABEANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

Penulis bab ini menguraikan masalah-masalah teoretis terutama berkenaan dengan pengertian dan konsep hukum hak berdaulat, yurisdiksi kepabeanan, Zona Ekonomi Eklusif serta UNCLOS 1982 dalam sejarahnya.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan hak berdaulat; kewenangan dalam penegakan hukum Negara Pantai dalam melakukan pengawasan terhadap yurisdiksi kepabeanan, serta bagaimana Indonesiamelaksanakan berbagai tindakan dan kebijakan berkaitan dengan hakberdaulat yang berkaitan dengan yurisdiksi kepabeanan di Zona EkonomiEklusif Indonesia.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran.